



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 56 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PERFORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah, maka perlu diatur mekanisme perforasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Mekanisme Perforasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG MEKANISME PERFORASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
5. Bidang Pendapatan adalah Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pajak Daerah Kota Payakumbuh.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah BUD Kota Payakumbuh dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Perforasi adalah tanda pengesahan menggunakan alat perforasi pada Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker Izin Penyelenggaraan Reklame, Karcis Retribusi.
14. Surat Permintaan Perforasi yang selanjutnya disebut SPP adalah surat permintaan perforasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perforasi di Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.
- (4) Pungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendapatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnan WD.

BAB IV
PENGAJUAN PERFORASI

Pasal 5

- (1) Setiap Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker Izin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi wajib diperforasi.

- (2) Pengadaan Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan dilaksanakan oleh penyelenggara hiburan/tontonan, Stiker Izin Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh pengusaha Hotel dan Restoran yang bersangkutan atau BKD, Karcis Retribusi oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar Surat Permintaan Perforasi (SPP) yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Wajib Pajak.
- (4) Perforasi yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BKD.

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau penyelenggara hiburan, penyelenggara parkir, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran mengisi Surat Permintaan Perforasi (SPP) rangkap 3.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BKD Kota Payakumbuh dengan disertai Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker Izin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi yang akan diperforasi.
- (3) Contoh format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdapat pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) BKD membuat Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk SKPD pemohon/Wajib Pajak
 - b. Lembar 2 (dua) untuk petugas Perforasi
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk Kabid Pendapatan/Kasubbid Penagihan dan Keberatan
- (2) Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker Izin Penyelenggaraan Reklame, Karcis Retribusi yang sudah diperforasi diserahkan kembali ke OPD/Wajib Pajak disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.

- (3) OPD/Wajib Pajak menerima dan meneliti kesesuaian jumlah Karcis, Tiket, Bill, Stiker Izin Reklame dan Karcis Retribusi yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga.
- (4) Apabila sudah sesuai OPD/Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga dan menerima Karcis, Tiket, Bill, Stiker Izin Reklame dan Karcis Retribusi yang sudah diperforasi.
- (5) Contoh format Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga sebagaimana tersebut terdapat pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Tiket Tanda Masuk Hiburan/Tontonan, Bill Hotel, Bill Restoran, Tanda Bukti Setoran Pajak, Stiker Izin Penyelenggaraan Reklame, dan Karcis Retribusi yang diperforasi ke dalam buku Rekapitulasi Perforasi.
- (2) OPD membuat laporan hasil perforasi setiap bulan dan disampaikan ke BKD cq. Bidang Pendapatan.
- (3) OPD melakukan rekonsiliasi data karcis dengan BKD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BKD membuat laporan hasil perforasi triwulanan dan disampaikan kepada Walikota Payakumbuh.
- (5) Contoh format Buku Rekapitulasi Perforasi sebagaimana tersebut terdapat pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Perporasi (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 Agustus 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH, 1



RIZA FALEPI 16

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 56

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 56 Tahun 2017

Tanggal : 2 Agustus 2017

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Soekarno Hatta Payakumbuh 0752-92052	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA	No. :
---	--	-------

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan bukti No. Tanggal kepada PIHAK KEDUA.

Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut :

No	Jenis dan Nomor Urut	Kode Benda Berharga	Nilai per lembar	Jumlah yang diterima / diserahkan		
				Jumlah Blok	Lembar per Blok	Jumlah Lembar

Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK KESATU

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Lampiran III : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 56 Tahun 2017

Tanggal : 2 Agustus 2017

LAPORAN HASIL PERFORASI

Instansi/OPD :

Bulan :

No	Jenis yang diperforasi	Kode	Nilai per Lembar	Jumlah Lembar per Blok	Bulan ini			s/d Bulan Lalu			s/d Bulan Ini		
					Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai
TOTAL													

Mengetahui :
Kasubbid Penagihan dan Keberatan

Payakumbuh,
Petugas Perforasi

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI